



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA, PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, DAN PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 47, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Izin Membuka Tanah Negara, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa untuk kelancaran dalam pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Nomor 39).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2026;
 2. Surat Rekomendasi Badan Muswarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor: 000.1.5/6/BAN-MUS-DPRD/2026 Tentang Pembentukan Panitia;
 3. Surat Bupati Sanggau Nomor: 100.1.4.4/103/HK tanggal 8 Mei 2026 perihal Penyampaian Rancangan Perda Kabupaten Sanggau Tahun 2026;
 4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 001/F.PDIP-DPRD/V/2026 tanggal 12 Mei 2026 Perihal Perwakilan Panitia khusus 3 (tiga) Raperda Kab. Sanggau Usulan Eksekutif Tahun 2026;
 5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 01/FPG/I/2026 tanggal 18 Mei 2026 Perihal Nama Anggota Pansus Eksekutif Fraksi Partai GOLKAR;
 6. Surat Fraksi Gerindra Nomor : 010/F-GERINDRA/DRPD-SGU/ V /2026 tanggal 18 Mei 2026 Perihal Penyampaian Nama Anggota Pansus;
 7. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor : 008/FPD/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 Perihal Penyampaian Nama-nama Perwakilan Pansus dari Fraksi Partai Demokrat;
 8. Surat Fraksi Partai NasDem Nomor : 002/PK/F.NasDem/V/2026 tanggal 17 Mei 2026 Perihal Perwakilan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus;

9. Surat Fraksi Amanat Persatuan Nomor : 07/F.AP-DPRD/V/2026 tanggal 11 Mei 2026 Perihal Surat Usulan Perwakilan Anggota Fraksi dalam Pansus Pembahas 3 Raperda Kab. Sanggau Usulan Eksekutif Tahun 2026;
10. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 003/F-KB/DPRD-SGU/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 Perihal Penyampaian Usulan Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam Keanggotaan Pansus Pembahas 3 (tiga) Raperda Kabupaten Sanggau Usulan Eksekutif Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pembentukan Panitia Khusus Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Izin Membuka Tanah Negara, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menetapkan jadwal kegiatan, membahas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai jadwal dan membuat laporan hasil pembahasan untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- KETIGA :** Waktu pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan berakhir apabila telah menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- KEEMPAT :** Panitia Khusus dalam melaksanakan kegiatannya bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- KELIMA :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penyempumaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau.
pada tanggal 19 Mei 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,




HENDRIKUS HENGKI

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Sanggau
Nomor : 3 Tahun 2026
Tanggal : 19 Mei 2026
Tentang : PENETAPAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA, PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, DAN PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pansus	Judul Raperda	No.	Nama Anggota	FRAKSI
A	Raperda tentang Izin Membuka Tanah Negara	1.	JUMADI S.Sos., M.Pd.	PDI-Perjuangan
		2.	YEREMIAS MARSILINUS, S.Pd.SD., M.Pd.	PDI-Perjuangan
		3.	ANSELMUS EFENDI, S.H.	PDI-Perjuangan
		4.	HENDRYKUS BAMBANG, S.IP.	Partai Golongan Karya
		5.	ADIHARTO SINGKU, S.Sos.	Partai Golongan Karya
		6.	AGUSTINI RAMADHANI, S.Pd.	Partai Gerindra
		7.	YULIUS TEHAU, S.P.	Partai Demokrat
		8.	ROPINA, S.Pd.SD.	Partai Demokrat
		9.	ZULKARNAIN	Partai NasDem
		10.	NADOS, S.P.	Amanat Persatuan
		11.	ISMAIL H.A.M	Kebangkitan Bangsa
B	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.	ALFONSUS MASGIO, A.Md.Kep	PDI-Perjuangan
		2.	KANCILKUS, S.P.	PDI-Perjuangan
		3.	FRANSISKUS TAUFIK	Partai Golongan Karya
		4.	SAIFIN	Partai Golongan Karya
		5.	ALOYSIUS SIMBOLON, A.Md	Partai Gerindra
		6.	HERRI SAMUEL, SP.	Partai Gerindra
		7.	LEONARDO A.H.SILALAH, S.H.,M.H.	Partai Demokrat

		8.	DICKY, S.Hut	Partai NasDem
		9.	BISON	Amanat Persatuan
		10.	DIDI DARMADI, A.Md	Kebangkitan Bangsa
		11.	WENDY KRISANDY, S.Pd.	Kebangkitan Bangsa
C	Raperda Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	1.	EDI EMILIANUS KUSNADI, S.H.	PDI-Perjuangan
		2.	YOHANES ANES, S.H.	PDI-Perjuangan
		3.	EPIFANIA RATIH KUMALA DEWI, S.I.Kom	Partai Golongan Karya
		4.	ANDI PUTRA DAMENTA SEMBIRING, A.Md.Kep	Partai Gerindra
		5.	PAULUS, S.Sos.	Partai Demokrat
		6.	SUPRATMAN, S.H	Partai Demokrat
		7.	YUVENALIS KRISMONO, S.E.,M.Si.	Partai NasDem
		8.	YONATAN MULYADI. A, S.I.P	Partai NasDem
		9.	TITIK ERNI KURNIAH	Amanat Persatuan
		10.	MARULAK MARBUN	Amanat Persatuan
		11.	SUPRIYADI, S.Sos	Kebangkitan Bangsa

Ditetapkan di Sanggau.
Pada Tanggal 19 Mei 2026.

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,




HENDRIKUS HENGKI